



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa dengan adanya pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023

- tentang Evaluasi reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 23 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Kiraman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	M. ALKAHFI R. LIDDA	Ketua KPU Kabupaten Pasangkayu	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2	HASNUR	Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3	NIA INDASARI	Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4	NURLIANA	Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5	SYAHRUDIN	Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	R. KURNYADI J	Sekretaris KPU Kabupaten Pasangkayu	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	HAMKA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan

2	KIRAMAN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Umum Kabupaten Pasangkayu; - Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
3	SUPRIADI SALAM	Kepala Sub Bagian SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	
4	ANDI MASNIRA	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	KIRAMAN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu; - Melakukan Pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;
2	TAUFIK	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3	ST. ARFAH	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4	NURFADILAH	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5	RUSLIANI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
6	RIDZTA DIAN SARI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
7	NI PUTU INDRA PUSPITA	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	HAMKA	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani Fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran.
2	IQNASIUS SARENG BALIK	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3	IRMAN	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4	JAYA KURNIADI	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
5	MAQBUL OKO	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota	
6	SINARTI	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota	
7	LYLYS	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
8	BASRI	Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota	

9	YERMIA DAENMANGALLO D	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	ANDI MASNIRA	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP Core Business; Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- governmt.
2	HALIM	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3	MUHAMMAD AKBAR	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	LILIAN OKTAVIANI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5	FERITNO	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota	
6	ISMU	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	SUPRIADI SALAM	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	WILSON S LUBUK	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3	SALEHATI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	RIDWAN	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
5	ANDI FITRIAH AL	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
6	SUHENRA	Operator Layanan Operasional	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1	KIRAMAN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;
2	TAUFIK	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3	ST. ARFAH	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	

4	NURFADILAH	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
5	RUSLIANI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
6	RIDZTA DIAN SARI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
7	NI PUTU INDRA PUSPITA	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1	ANDI MASNIRA	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
2	HALIM	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3	MUHAMMAD AKBAR	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	LILIAN OKTAVIANI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5	FERITNO	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota	
6	ISMU	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK

1	SUPRIADI SALAM	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam Pelayanan Publik; Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	WILSON S LUBUK	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3	SALEHATI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	RIDWAN	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
5	ANDI FITRIAH AL	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
6	SUHENRA	Operator Layanan Operasional	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	R. KURNYADI J	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2	KIRAMAN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator	
3	HAMKA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	SUPRIADI SALAM	Kepala Sub Bagian SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	
5	ANDI MASNIRA	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

M. ALKAHFI R. LIDDA

Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

